

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan penyusunan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait pengalihan hak milik atas kapal sebagai aset tetap antara Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dengan Pelas Bahari Tembesi Jambi, dua perseroan terbatas di wilayah hukum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: Pertama, pembeli dan penjual menandatangani akta jual beli (AJB) kapal di hadapan notaris yang ditunjuknya. Setelah AJB diterbitkan, pembeli dapat mengalihkan nama pemilik kapal kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi, yang mana persyaratan pengalihan hak milik atas kapal tersebut adalah sebagai berikut: Surat permohonan, gross akta kapal, akta jual beli (AJB), surat ukur kapal, AD/ART perusahaan yang disahkan Kemenkumham, KTP direktur, NPWP direktur, NPWP perusahaan, dan apabila dikuasakan maka membuat surat kuasa bermaterai serta melampirkan KTP dan NPWP yang dikuasakan.
2. kendala-kendala yang dihadapi pada saat jual beli kapal dari pihak pembeli yaitu dikarenakan kapal tersebut masih dipakai untuk operasional perusahaan tersebut, maka dari pihak pembeli kesulitan untuk melihat langsung kondisi

fisik dari kapal yang akan dibeli, Sementara dijelaskan daripada pihak penjual ialah dengan susahnya mengatur jadwal agar kapal yang akan dibeli dapat dilihat fisik dari kapal tersebut, kemudian dari pihak KSOP kelas III Talang Duku Jambi dalam hal jual beli kapal tersebut tidak dilibatkan karena itu bentuk kewenangan dari pihak penjual dan pembeli.

3. Telah dilakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat kelancaran transaksi usaha antara Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dengan Pelas Bahari Tembesi Jambi, dua perseroan terbatas. Salah satu kendala tersebut adalah calon pembeli melakukan pengecekan status hukum kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi. Jika kapal memiliki status hukum yang benar, penjual dan pembeli dapat menjadwalkan ulang untuk melihat kapal secara langsung dan menyelesaikan pembelian dan penjualan.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran untuk menyusun skripsi:

1. Kepada Notaris, harus selalu mengikuti perkembangan ilmiah terkini, khususnya yang berkaitan dengan kapal (baik itu penjualan, pembelian, hibah, atau kontribusi). Notaris menghadapi tantangan unik di Indonesia, negara kepulauan dengan industri pelayaran yang berkembang pesat, dalam hal menciptakan produk hukum yang sesuai dan memastikan para pihak memiliki kepastian hukum.
2. Kepada Pemerintah, Akta kapal harus ditangani oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk, mirip dengan cara penanganan akta tanah atau akta koperasi.

Alasannya karena hal ini mencakup beberapa kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan. Satu-satunya tanggung jawab Syahbandar (petugas pendaftaran dan pemindahan hak milik kapal) adalah mencatat pemindahan hak milik.

